

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Factor-faktor terjadinya perkawinan anak di bawah umur di Desa Tegaldowo meliputi factor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi faktor tradisi, faktor pergaulan bebas dan faktor kebutuhan materi. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor keberadaan payung hukum terlaksanakannya perkawinan di bawah umur. Dari factor-faktor tersebut, terdapat dua faktor utama yang menjadi kunci terjadinya perkawinan anak di bawah umur di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang yakni faktor pergaulan bebas dan faktor adanya penyalahgunaan payung hukum dispensasi perkawinan oleh masyarakat, khususnya orang tua yang menginginkan anaknya menikah di bawah umur.
2. Dalam tinjauan hukum Islam, praktek perkawinan anak di bawah umur di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang masih ada kekurangsesuaian yakni berhubungan dengan syarat kemampuan calon mempelai dan esensi wali yang berlebihan. Dalih demi kemaslahatan kurang dapat diterima karena secara riil, banyak kasus perceraian yang terjadi pada pasangan perkawinan di bawah umur di Desa Tegaldowo.

3. Upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini dalam mempersulit perkawinan anak di bawah umur belum dapat berhasil secara maksimal karena kurang memperhatikan faktor utama yang menjadi penyebab perkawinan di bawah umur. Upaya-upaya yang dapat dilakukan sebagaimana telah dijelaskan di atas pada dasarnya memiliki tiga obyek utama yakni dalam lingkup undang-undang, pemeriksaan di PA dan lingkup perilaku remaja.

B. Saran

Dari penelusuran kasus yang terjadi, penulis menemukan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam permasalahan perkawinan di bawah umur di Desa Tegaldowo, yakni:

1. Ada baiknya Pengadilan Agama lebih mengketatkan pemeriksaan permohonan dispensasi serta juga memaparkan kasus-kasus perceraian pada pasangan perkawinan di bawah umur yang telah terjadi sehingga dapat menjadi pertimbangan orang tua dalam upaya menikahkan anak-anak mereka sebelum masa usia perkawinan.
2. Ada baiknya dilakukan pembenahan dalam pemahaman dan penerapan nilai-nilai keagamaan sebagai basis dasar para remaja di Desa Tegaldowo melalui kerjasama Pemerintah Desa, BPD, ulama dan juga orang tua sehingga dapat meminimalisir terjadinya pergaulan bebas.
3. Ada baiknya KUA memberikan penyuluhan kepada orang tua tentang hakekat perkawinan dan juga syarat kemampuan perkawinan yang tidak hanya diukur dari segi materi saja melainkan juga immateri.

C. Penutup

Demikian skripsi yang dapat penulis susun. Bercermin pada kata bijak bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna, maka saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah ini dan karya-karya ilmiah penulis selanjutnya. Akhirnya, semoga di balik ketidaksempurnaannya, karya ilmiah ini dapat memberikan secercah manfaat bagi kita semua. Amin.